



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61/PMK.07/2019
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN INTERVENSI
PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa diperlukan payung hukum yang akomodatif dan aplikatif terhadap tuntutan perkembangan dan kebutuhan yang menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga nonkementerian teknis, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA UNTUK Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *STUNTING* TERINTEGRASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
2. Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi adalah aksi integrasi atau konvergensi program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dalam rangka pencegahan terjadinya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun (*stunting*), yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan dengan mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan.
3. *Stunting* atau yang disebut kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.
4. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang menyoar penyebab langsung *Stunting* yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan pengobatan infeksi/penyakit.
5. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang menyoar penyebab tidak langsung *Stunting* yang meliputi peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan

kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.

Pasal 2

- (1) TKDD untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi terdiri atas:
 - a. Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik; dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Bidang Kesehatan;
 - b. Bidang Air Minum; dan
 - c. Bidang Sanitasi.
- (3) Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Bantuan Operasional Kesehatan; dan
 - b. Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan bidang Dana Alokasi Khusus Fisik dan/atau Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kementerian Keuangan membahas dan menyepakati perubahan bidang Dana Alokasi Khusus Fisik dan/atau Dana Alokasi Khusus Nonfisik dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan kementerian/lembaga nonkementerian teknis.
- (5) Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

- (1) TKDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada daerah kabupaten/kota prioritas dan daerah kabupaten/kota nonprioritas.
- (2) Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan kepada daerah kabupaten/kota prioritas melalui Bantuan Operasional Kesehatan *Stunting* yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Daerah kabupaten/kota prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan daerah fokus yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (4) Daerah kabupaten/kota prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan kementerian/lembaga nonkementerian teknis paling lambat bulan Januari tahun sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota prioritas menggunakan Bantuan Operasional Kesehatan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi lintas sektor.
- (2) Penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- (3) Dalam hal Bantuan Operasional Kesehatan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi lintas sektor, pemerintah daerah kabupaten/kota prioritas mengalokasikan anggaran untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi lintas sektor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota nonprioritas yang menghadapi permasalahan *Stunting*, dapat mengalokasikan anggaran untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi lintas sektor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 6

Pemerintah desa yang menghadapi permasalahan *Stunting*, mengalokasikan anggaran untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi lintas sektor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.

- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama oleh Kementerian Keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan kementerian/lembaga nonkementerian teknis.
- (3) Rincian kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kementerian/lembaga nonkementerian teknis dalam petunjuk teknis penggunaan masing-masing jenis TKDD.
- (4) Penyusunan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan integrasi antarkegiatan antarjenis TKDD.

Pasal 8

- (1) Koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dilaksanakan secara berjenjang dan melalui kelembagaan yang berjenjang pada tingkat nasional, kabupaten/kota, dan desa.
- (2) Koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi lintas sektor tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Presiden.
- (3) Koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi lintas sektor tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (4) Koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi lintas sektor tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 9

- (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama kementerian/lembaga nonkementerian teknis melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan TKDD untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memantau kesesuaian antara realisasi dana dan capaian *output* kegiatan;
 - b. memantau terjadinya integrasi antar Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di tingkat kabupaten/kota/desa; dan
 - c. memperbaiki permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi anggaran;
 - b. pencapaian target *output*; dan
 - c. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2019


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 530

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001

